



# SIMULASI PERPAJAKAN AKUNTANSI

Rollis Ayu Ditasari, S.E., M.Ak.  
Rihan Mustafa Zahri, S.E., M.Ak.

# **SIMULASI PERPAJAKAN AKUNTANSI**



# **SIMULASI PERPAJAKAN AKUNTANSI**

**Rollis Ayu Ditasari, S.E., M.Ak.**  
**Rihan Mustafa Zahri, S.E., M.Ak.**



**UNIPMA**Press  
WE GOT IT

# **SIMULASI PERPAJAKAN AKUNTANSI**

## **Penulis:**

Rollis Ayu Ditasari, S.E., M.Ak.

Rihan Mustafa Zahri, S.E., M.Ak.

## **Editor:**

Rihan Mustafa Zahri, S.E., M.Ak.

## **Perancang Sampul:**

Rollis Ayu Ditasari, S.E., M.Ak.

## **Penata Letak:**

Rihan Mustafa Zahri, S.E., M.Ak.

Cetakan Pertama, September 2021

## **Diterbitkan Oleh:**

UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

E-Mail: [upress@unipma.ac.id](mailto:upress@unipma.ac.id)

Website: [kwu.unipma.ac.id](http://kwu.unipma.ac.id)

Anggota IKAPI : No. 207/Anggota Luar Biasa/JTI/2018

**ISBN: 978-623-6318-22-5**

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

*All right reserved*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu"alaikum Wr. Wb.*

Segala Puji bagi Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan berkah serta hidayahnya kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul *Simulasi Perpajakan Akuntansi*. Tujuannya adalah agar mudah dibaca, dipahami dan di praktikkan oleh instansi terkait khususnya bagi kalangan mahasiswa. Buku ini juga merupakan buku yang kami desain untuk mendukung kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah tentang Akuntansi Perpajakan.

Semoga Buku pembelajaran Simulasi Perpajakan Akuntansi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan diharapkan pula sebagai sumbangsih bagi perkembangan hukum perpajakan di Indonesia.

Kami berharap kritik dan saran untuk membangun kualitas dan menyusun buku yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Salam,



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I    PENGANTAR HUKUM PAJAK</b>	
A. Pengertian Hukum Pajak.....	2
B. Cara Pemungutan Pajak.....	9
C. Tarif Pajak.....	11
D. Utang Pajak dan Sanksi di Bidang Perpajakan.....	12
E. Hapusnya Utang Pajak.....	13
<b>BAB II    KETENTUAN UMUM dan TATA CARA PERPAJAKAN</b>	
A. Definisi Pajak Menurut UU KUP.....	15
B. Tata Cara Pendaftaran & Pemberian NPWP.....	21
C. Surat Pemberitahuan (SPT).....	26
<b>BAB III    AKUNTANSI PPh BERJALAN</b>	
A. Subjek Pajak Menurut UU KUP.....	36
B. Non Subjek Pajak Orang Pribadi.....	39
C. Penghitungan Pajak Orang Pribadi.....	43
<b>BAB IV    AKUNTANSI PPh Pasal 21</b>	
A. Pengertian PPh Pasal 21.....	46
B. Penghasilan yang terkait dengan PPh Pasal 21....	50
C. Tarif dan Penghitungan PPh Pasal 21.....	54



<b>BAB V</b>	<b>AKUNTANSI PPh Pasal 22</b>	
	A. Pengertian PPh Pasal 22.....	62
	B. Pemungut dan Objek Pajak.....	64
	C. Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 22.....	68
	D. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22.....	74
<b>BAB VI</b>	<b>AKUNTANSI PPh PASAL 23</b>	
	A. Pengertian PPh Pasal 23.....	76
	B. Pemotong PPh Pasal 23.....	78
	C. Objek dan Tarif PPh Pasal 23.....	79
	D. Perhitungan PPh Pasal 23.....	81
<b>BAB VII</b>	<b>AKUNTANSI PPh PASAL 4 (2)</b>	
	A. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2.....	90
	B. Pemotong PPh Pasal 4 ayat 2.....	93
	C. Objek dan Tarif PPh Pasal 4 ayat 2.....	93
<b>BAB VIII</b>	<b>AKUNTANSI PPh PASAL 26</b>	
	A. Pengertian PPh Pasal 26.....	104
	B. Pemotong PPh Pasal 26.....	107
	C. Objek dan Tarif PPh Pasal 26.....	107
	D. Pengecualian PPh Pasal 26.....	109
<b>BAB IX</b>	<b>AKUNTANSI PPh PASAL 15</b>	
	A. Pengertian PPh Pasal 15.....	116
	B. Pemotong PPh Pasal 15.....	119
	C. Objek dan Tarif PPh Pasal 15.....	120

## **BAB X AKUNTANSI PPh BADAN**

A. Pengertian PPh Badan.....	130
B. Dasar Hukum PPh Badan.....	132
C. Objek PPh Badan Tarif Umum.....	133
D. Rekonsiliasi Fiskal.....	143
E. Penghitungan Tarif PPh Badan.....	148
Daftar Pustaka.....	152
Glosarium.....	158
Indeks.....	160
Biografi Penulis.....	161



# BAB I

## Pengantar Hukum Pajak

Bab ini merupakan Konsep Dasar yang berkaitan dengan Hukum pajak, dalam bab ini akan membahas tentang Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Kedudukan Hukum Pajak, Jenis Pajak, Cara Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, Utang dan Sanksi dibidang Perpajakan, dan Hapusnya Utang Pajak. hal ini akan dibahas dengan Contoh soal Kasus beserta Pembahasannya.

### **Tujuan Pembelajaran:**

Setelah mempelajari bab ini, Mahasiswa diharapkan:

1. Memahami dengan jelas Pengertian Pajak, Perbedaan Pajak, dan Jenis Pungutan Pajak.
2. Memahami Pengertian Hukum pajak serta Kedudukan hukum pajak.
3. Memahami Penafsiran dalam hukum pajak
4. Memahami Pembagian Hukum Pajak dan Azaz Pemungutan Pajak

Seiring dengan Perkembangan perekonomian indonesia akan diikuti pula kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Perdagangan bebas (*free Trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era gloBalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang

menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum. Salah satu bagian yang diperhatikan adalah hukum pajak. Hukum pajak yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. Dengan kata lain, memungut, terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Oleh karena itu, R. Soemitro (Guru Besar Universitas Padjajaran), menyatakan bahwa pajak ditinjau dari segi ekonomi sebagai peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintahan tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk.

Untuk lebih memahami masalah hukum pajak ini, pada pembahasan berikut akan disampaikan masalah-masalah pokok yang meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, hukum pajak formal dan hukum pajak materiil,

## **A. Pengertian Hukum Pajak**

### **Pengertian dan Tugas Hukum Pajak**

Hukum pajak (Hukum Fiskal) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara.

Tugas hukum pajak adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat (dihubungkan dengan pengenaan pajak), merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomis dan keadaan-keadaan dalam masyarakat.

## **Pengertian pajak**

Definisi Pajak Menurut Para Ahli

### **1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani**

(Pernah menjabat guru besar hukum pajak di Universitas Amsterdam, Pemimpin *International Bureau of Fiscal Documentation* di Amsterdam).

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **2. Menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets**

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

### **3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan mengurangi daya beli individu.

## **Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara. Fungsi pajak antara lain:

### 1. (Budgetair) Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

### 2. (Reguloir) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakandi bidang social dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah.

### 3. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tariff dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

### 4. Fungsi Demokrasi

Dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-royong. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

## **Kedudukan Hukum Pajak**

Dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan *Pengenaan dan Pemungutan Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang*, jadi segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat harus ditetapkan dengan UU melalui persetujuan DPR.

Hukum Pajak merupakan bagian hokum publik, mempunyai ruang lingkup yang luas dan memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, memuat unsur hokum perdata seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian penyerahan hak, dan lain-lain.

### **Hukum Pajak Formal Dan Hukum Pajak Materiil**

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Berdasarkan materinya, hokum pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

#### **1. Hukum Pajak Formal**

Hukum pajak formal ini memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini antara lain memuat:

- a. Tata Cara Penetapan Utang Pajak
- b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak keberatan dan banding. Contohnya hokum pajak formal adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP.

#### **2. Hukum Pajak Materiil**

Hukum pajak Materiil ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang